



## **Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Pelayanan Kesehatan Tradisional: Studi *Systematic Literature Review* dalam Perspektif UU No. 17 Tahun 2023**

**Teguh Adi Partama<sup>1</sup>, Repelita Witri<sup>2</sup>, Ida Bagus Tatwa Yatindra<sup>3</sup>, Marsudi Dedi Putra<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Wisnuwardhana Malang, Malang, Indonesia

Email: <sup>1</sup>teguhadipartama69@gmail.com, <sup>2</sup>repelitawitri.jambi123@gmail.com,

<sup>3</sup>idabagustatway@gmail.com, <sup>4</sup>marsudiputra1976@gmail.com

### **Abstract**

*This study aims to evaluate and synthesize the legal responsibilities of traditional health service providers under Law No. 17 of 2023 on Health. Using a qualitative approach with a Systematic Literature Review (SLR) design, the research identifies regulatory developments and legal practices relevant to traditional health services in Indonesia. Data collection involved online databases such as Science Direct, PubMed, and Google Scholar, using keywords like "legal responsibility," "traditional health services," and "Health Law No. 17 of 2023." Samples were purposively selected based on inclusion criteria, including publications from 2023 to 2025 explicitly discussing legal issues in traditional health services. The study employed a systematic protocol comprising selection guidelines, quality criteria, and data extraction formats. Thematic analysis was used to identify key patterns such as forms of legal responsibility, mechanisms for patient protection, and standards for traditional health practices. The findings reveal that Law No. 17 of 2023 provides a more comprehensive legal framework by regulating administrative obligations, civil responsibilities, and criminal sanctions for traditional health service providers. Additionally, the law strengthens patient protection mechanisms through quality standardization, practice licenses, and service transparency. Despite its limitation in not conducting field studies and potential bias from online literature, the research process upheld scientific integrity and academic transparency. The study significantly contributes to understanding the relevance of traditional health regulations in legal practice in Indonesia and serves as a foundation for future policy development.*

**Keywords:** Traditional Health Services, Legal Responsibility, Health Law No. 17 of 2023, Patient Protection.

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mensintesis tanggung jawab hukum penyedia layanan kesehatan tradisional di bawah UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain Tinjauan Literatur Sistematis (Systematic Literature Review/SLR), penelitian ini mengidentifikasi

perkembangan peraturan dan praktik hukum yang relevan dengan layanan kesehatan tradisional di Indonesia. Pengumpulan data menggunakan database online seperti Science Direct, PubMed, dan Google Scholar, dengan menggunakan kata kunci seperti “tanggung jawab hukum”, “layanan kesehatan tradisional”, dan “UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023”. Sampel dipilih secara purposif berdasarkan kriteria inklusi, termasuk publikasi dari tahun 2023 hingga 2025 yang secara eksplisit membahas masalah hukum dalam layanan kesehatan tradisional. Penelitian ini menggunakan protokol sistematis yang terdiri dari pedoman seleksi, kriteria kualitas, dan format ekstraksi data. Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola utama seperti bentuk tanggung jawab hukum, mekanisme perlindungan pasien, dan standar praktik kesehatan tradisional. Temuan menunjukkan bahwa UU No. 17 Tahun 2023 memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif dengan mengatur kewajiban administratif, tanggung jawab perdata, dan sanksi pidana bagi penyedia layanan kesehatan tradisional. Selain itu, undang-undang tersebut memperkuat mekanisme perlindungan pasien melalui standarisasi kualitas, izin praktik, dan transparansi layanan. Terlepas dari keterbatasannya karena tidak melakukan studi lapangan dan potensi bias dari literatur daring, proses penelitian ini menjunjung tinggi integritas ilmiah dan transparansi akademik. Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami relevansi peraturan kesehatan tradisional dalam praktik hukum di Indonesia dan menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan di masa depan.

**Kata Kunci:** Layanan Kesehatan Tradisional, Tanggung Jawab Hukum, UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023, Perlindungan Pasien.

## PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan tradisional merupakan bagian dari sistem kesehatan nasional yang telah lama dikenal dan digunakan oleh masyarakat Indonesia, bahkan jauh sebelum berkembangnya sistem medis modern (Permawati & Satriani, 2024). Penggunaan metode pengobatan tradisional, baik berbasis ramuan, manipulasi tubuh, maupun praktik spiritual, masih terus berlangsung dan bahkan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (Haslian & Wulandari, 2023). Peningkatan ini tidak terlepas dari persepsi masyarakat yang menganggap metode tradisional lebih alami, ekonomis, dan memiliki akar budaya yang kuat. Namun, minimnya literasi masyarakat tentang risiko hukum dari praktik tradisional turut berkontribusi pada kompleksitas persoalan ini (Dianita & Fadlyawan, 2025). Akan tetapi, meningkatnya popularitas pelayanan kesehatan tradisional juga menghadirkan persoalan hukum, khususnya ketika praktik tersebut menyebabkan kerugian fisik maupun psikis terhadap pasien. Dalam situasi demikian, pertanggungjawaban hukum pelaku usaha menjadi suatu isu yang sangat penting untuk dibahas dan dipahami secara mendalam (Permawati & Satriani, 2024; Dianita & Fadlyawan, 2025).

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pengaturan mengenai pelayanan kesehatan tradisional dalam sistem hukum Indonesia masih bersifat parsial dan belum mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi pasien (Khasanofa & Agus, 2024). Regulasi sebelumnya (UU No. 36 Tahun 2009) hanya mengatur aspek lisensi tanpa standar operasional yang jelas, mekanisme pengawasan yang lemah, dan ketiadaan sanksi proporsional untuk malpraktik (Daeng et al., 2023). Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 belum mengatur secara komprehensif mengenai standar praktik, kewajiban pelaku usaha, serta mekanisme pertanggungjawaban apabila terjadi pelanggaran. Hal ini menyebabkan banyak praktik pengobatan tradisional yang berlangsung tanpa pengawasan memadai dan tanpa kepastian hukum, sehingga masyarakat yang dirugikan sering kali tidak

memperoleh keadilan yang layak (Daeng et al., 2023; Sri, 2023). Kesenjangan regulasi inilah yang menjadi *research gap* utama penelitian ini, khususnya dalam konteks tanggung jawab pelaku usaha, aspek yang belum diatur secara sistematis sebelumnya.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pelayanan kesehatan di Indonesia (Wibowo, 2024). Regulasi ini merupakan yang pertama kali mengintegrasikan tiga pilar utama: (1) standardisasi kompetensi pelaku usaha, (2) skema pengawasan berbasis risiko, dan (3) gradasi sanksi hukum (administratif hingga pidana) sesuai tingkat kerugian pasien (Kesuma, 2024; Widjaja, 2023). Undang-undang ini tidak hanya mengaffirmasi eksistensi kesehatan tradisional sebagai bagian dari pelayanan kesehatan yang sah, tetapi juga menetapkan batasan dan kewajiban hukum bagi pelaku usaha di bidang tersebut (Kesuma, 2024; Widjaja, 2023). Salah satu aspek penting dalam regulasi ini adalah pengaturan tanggung jawab hukum secara eksplisit, baik dalam bentuk sanksi administratif, perdata, maupun pidana, terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian yang merugikan pasien (Panggabean et al., 2024; Wibowo, 2024). Orisinalitas penelitian ini terletak pada penggunaan metode *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mengevaluasi efektivitas UU No. 17/2023 dalam mengisi celah regulasi sebelumnya, yaitu sebuah pendekatan yang belum banyak diterapkan dalam kajian hukum kesehatan di Indonesia.

Namun demikian, implementasi ketentuan hukum dalam praktik nyata tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Masih terdapat berbagai tantangan, seperti rendahnya tingkat pemahaman hukum di kalangan pelaku usaha kesehatan tradisional, keterbatasan aparat pengawasan, serta belum maksimalnya sosialisasi terhadap substansi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 (Wardhana & Budiarsih, 2024; Abdurrahman et al., 2025). Data awal menunjukkan 65% pelaku usaha di Jawa Timur belum memahami kewajiban hukum mereka berdasarkan UU baru, sementara 80% kasus kerugian pasien tidak terlapor akibat rendahnya kesadaran masyarakat (Wardhana & Budiarsih, 2024; Abdurrahman et al., 2025). Di sisi lain, belum semua masyarakat memiliki kesadaran akan hak-haknya sebagai pasien, sehingga kasus-kasus pelanggaran sering kali tidak dilaporkan atau tidak ditindaklanjuti secara hukum (Soge, 2023). Kondisi ini mempertegas urgensi penelitian untuk menyediakan bukti empiris tentang tantangan implementasi UU No. 17 Tahun 2023, sekaligus merespons kebutuhan aktual akan perlindungan hukum yang lebih efektif (Rani & Herlambang, 2023; Jaury & Handoyo, 2024).

Oleh karena itu, penelitian ini disusun dengan pendekatan SLR untuk mengkaji secara kritis literatur ilmiah yang relevan dengan topik tanggung jawab hukum pelaku usaha kesehatan tradisional. Kajian ini akan fokus pada tiga aspek: (1) evaluasi konsistensi norma hukum UU No. 17 Tahun 2023 dengan praktik di lapangan, (2) identifikasi faktor penghambat implementasi, dan (3) rekomendasi kebijakan berbasis bukti. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan dasar hukum perlindungan pasien serta mendorong perumusan kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika di lapangan, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab secara hukum.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain *systematic literature review* (SLR) untuk mengevaluasi dan mensintesis literatur terkait tanggung jawab hukum pelaku usaha pelayanan kesehatan tradisional. Pendekatan SLR dipilih karena mampu memberikan bukti komprehensif melalui identifikasi, evaluasi, dan

interpretasi seluruh studi yang relevan secara sistematis. Metode ini sangat tepat untuk menjawab tujuan penelitian karena tiga alasan utama: (1) memungkinkan pemetaan perkembangan regulasi secara kronologis, khususnya perubahan signifikan pasca berlakunya UU No. 17 Tahun 2023; (2) memfasilitasi identifikasi celah antara teori hukum dan implementasi di lapangan melalui sintesis tematik; serta (3) meminimalkan bias seleksi melalui protokol pencarian yang ketat. Populasi penelitian mencakup artikel ilmiah, jurnal hukum, dokumen perundang-undangan, dan laporan kebijakan yang relevan.

Strategi pencarian dilakukan pada database *ScienceDirect*, *PubMed*, *Google Scholar*, dan portal hukum Indonesia. Kombinasi *boolean operators* yang digunakan meliputi: ("tanggung jawab hukum" atau "legal liability") dan ("pelayanan kesehatan tradisional" atau "traditional health service") serta ("UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023" atau "Health Law No. 17/2023") dan ("malpraktik" OR "patient protection"). Pencarian difokuskan pada publikasi tahun 2023-2025 untuk menangkap perkembangan terbaru pasca pengesahan UU No. 17/2023. Pemilihan rentang waktu ini didasarkan pada pertimbangan bahwa UU tersebut baru berlaku efektif mulai tahun 2023, sehingga literatur sebelumnya dianggap kurang relevan untuk mengevaluasi implementasinya. Kriteria inklusi meliputi: (1) publikasi tahun 2023-2025; (2) membahas secara eksplisit isu hukum dalam pelayanan kesehatan tradisional (minimal 30% konten); dan (3) tersedia dalam teks lengkap bahasa Indonesia atau Inggris. Sementara kriteria eksklusi mencakup: (1) studi tanpa metodologi jelas seperti opini media massa; (2) literatur yang tidak mengacu pada konteks Indonesia; serta (3) dokumen duplikat atau predatory journals. Penetapan kriteria ini bertujuan untuk memastikan kualitas dan relevansi sumber data yang dianalisis.

Penelitian ini mengadaptasi protokol PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) sebagai panduan proses seleksi dan pelaporan. Meskipun protokol penelitian ini belum terdaftar di PROSPERO, seluruh tahapan kerja (mulai dari pencarian, seleksi, hingga ekstraksi data) didokumentasikan secara rinci dalam lampiran untuk menjamin transparansi dan memungkinkan replikasi di masa depan. Penilaian kualitas literatur dilakukan menggunakan adaptasi instrumen CASP (*Critical Appraisal Skills Programme*) dengan parameter penilaian meliputi: (1) kesesuaian tujuan penelitian (skor 0-3); (2) kedalaman analisis regulasi (skor 0-3); dan (3) kejelasan sumber hukum primer (skor 0-2). Studi dengan total skor  $\leq 4$  dikeluarkan dari analisis untuk menjaga kualitas temuan.


Analisis data dilakukan secara tematik melalui tiga tahapan utama. Pertama, koding terbuka untuk mengidentifikasi konsep kunci seperti "sanksi administratif" atau "hak pasien". Kedua, pengelompokan tema berdasarkan pola yang muncul, contohnya "Kendala Implementasi UU No. 17 Tahun 2023" yang diidentifikasi dari 15 kutipan tentang rendahnya pemahaman pelaku usaha. Ketiga, sintesis naratif untuk menghubungkan temuan dengan konteks hukum Indonesia. Dalam hal etika, karena tidak melibatkan subjek manusia secara langsung, persetujuan etik tidak diperlukan. Namun, integritas akademik dijaga melalui pencantuman konflik kepentingan (jika ada) dan pelampiran daftar literatur yang dieksklusi berserta alasannya.

Keterbatasan penelitian ini terutama terletak pada ketergantungan terhadap literatur terbuka, yang mungkin melewatkkan dokumen kebijakan internal pemerintah. Untuk mengkompensasi keterbatasan ini, hasil penelitian disajikan dalam berbagai bentuk visualisasi data termasuk tabel perkembangan publikasi per tahun, diagram heatmap hubungan antara jenis pelanggaran dan sanksi hukum, serta matriks perbandingan regulasi lama dan baru. Penyajian multimodal ini dimaksudkan untuk meningkatkan validitas dan keterbacaan temuan penelitian.

## HASIL

### Hasil Studi

Dalam tinjauan sistematis ini, penulis menggunakan kombinasi database dari sumber yang kredibel, yaitu *Science Direct*, *PubMed*, dan *Google Scholars*. Dalam tahap penelusuran literatur, penulis memasukkan istilah kunci “tanggung jawab hukum,” “pelayanan kesehatan tradisional,” “UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023,” dan berbagai gabungan dari frasa tersebut. Dari hasil penelusuran literatur, ditemukan sebanyak 229 artikel yang berasal dari jurnal yang terindeks di database *Science Direct*, *PubMed*, dan *Google Scholars* terkait kata kunci yang relevan. Selanjutnya, penulis menyaring kembali agar menemukan literatur yang relevan dengan menambahkan kombinasi kata kunci ““tanggung jawab hukum,” “pelayanan kesehatan tradisional,” dan “UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023.”. Lebih lanjut, diperoleh literatur relevan sebanyak 20 literatur. Setelah itu, dilakukan penyaringan untuk menghilangkan 8 literatur yang teridentifikasi sebagai duplikasi dan diperoleh sebanyak 12 literatur yang kemudian disaring berdasarkan judul, abstrak, dan kata kunci. Dari jumlah tersebut, 7 literatur dikecualikan dengan alasan yang kuat, seperti tidak diterbitkan dalam rentang tahun 2023 – 2025 dan ketidakrelevansian dengan konteks tanggung jawab hukum bagi pelaku pelayanan Kesehatan tradisional. Dengan demikian, diperoleh 5 literatur final sesuai dengan lingkup penelitian. adapun pengecualian penelitian dijelaskan pada diagram PRISMA (Gambar 1).



Gambar 1. Diagram PRISMA

Berdasarkan diagram PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) yang ditampilkan dalam Gambar 1 menggambarkan proses seleksi literatur yang sistematis dalam penelitian ini, yang terbagi menjadi tiga tahap utama: Identifikasi, Penyaringan (Screening), dan Inklusi. Pada tahap Identifikasi, pencarian literatur dilakukan dari tiga basis data utama: Science Direct (129 dokumen), PubMed (45 dokumen), dan Google Scholar (55 dokumen), yang menghasilkan total 229 dokumen yang diidentifikasi. Setelah itu, tahap Penyaringan (Screening) dilakukan dengan memfokuskan pada dokumen yang relevan dan menghapus duplikat, menghasilkan 20 dokumen yang lebih terfokus. Pada tahap ini, terdapat 8 dokumen duplikat yang kemudian dihapus. Selanjutnya, 12 dokumen yang tersisa disaring lebih lanjut berdasarkan kriteria inklusi, dan 7 dokumen dinyatakan tidak memenuhi kriteria tersebut. Terakhir, pada tahap Inklusi, 5 dokumen yang tersisa diperiksa lebih mendalam untuk relevansi dan kelayakan konten, dan semua dokumen ini dinyatakan sesuai dengan kriteria penelitian. Dengan demikian, 5 dokumen akhirnya dimasukkan ke dalam meta-analisis sebagai sumber utama untuk pembahasan dan kesimpulan penelitian ini. Proses ini menunjukkan bagaimana seleksi literatur dilakukan secara transparan dan sistematis untuk memastikan hanya dokumen yang berkualitas tinggi yang digunakan dalam penelitian.

### ***Ringkasan Studi***

Penelitian ini mencakup analisis terhadap 5 artikel yang membahas tanggung jawab hukum bagi pelaku usaha Kesehatan tradisional dalam perspektif Undang – Undang No. 17 Tahun 2023. Artikel yang diulas dalam penelitian ini terdiri dari yang diterbitkan pada tahun 2024 (60%) dan 2023 (40%). Artikel-artikel tersebut menggunakan berbagai metode penelitian, dengan dominasi metode yuridis-normatif dan pendekatan kualitatif. Adapun ringkasan studi literatur disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 1. Ringkasan Studi Literatur**

<b>Nama Peneliti dan Tahun</b>	<b>Tujuan Penelitian</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Abdurrahman, Bahtiar Husain, & Budi (2023)	Mengkaji pertanggungjawaban hukum pelaku tenaga kesehatan tradisional dalam praktik pengobatan tradisional di Indonesia.	Deskriptif kualitatif dengan pendekatan hukum normatif.	Tenaga kesehatan tradisional bertanggung jawab atas kelalaian yang menyebabkan kerugian, luka berat, atau kematian, berdasarkan KUHP dan peraturan kesehatan.
Rani Tiyas Budiyanti & Penggalih Mahardika Herlambang (2023)	Menggambarkan perlindungan hukum bagi pasien dalam layanan kesehatan tradisional.	Hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan.	Penyehat tradisional bertanggung jawab atas keamanan dan manfaat layanan yang diberikan, serta dapat dimintai pertanggungjawaban jika terjadi kerugian pada pasien akibat kelalaian atau pelanggaran standar.
Hetty Panggabean, Ontran Sumantri Riyanto, & Juana Linda	Meninjau aspek hukum pengobatan tradisional dan implementasi praktik serta prosedur perizinan di Indonesia.	Kualitatif dengan penelitian yuridis normatif.	Tenaga kesehatan tradisional wajib mematuhi SOP, memiliki izin praktik, dan memastikan keamanan serta manfaat pengobatan. Bertanggung jawab atas kerugian atau cedera yang

Simbolon (2024)			timbul akibat kelalaian atau kesalahan.
Nabilah Wardhana & Budiarsoh (2024)	Menganalisis perlindungan hukum bagi pasien dalam penggunaan ramuan herbal dan tanggung jawab hukum tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian.	Hukum normatif dengan analisis dokumen hukum dan regulasi terkait.	Tenaga kesehatan bertanggung jawab atas keamanan dan efektivitas ramuan herbal. Jika terjadi kelalaian, dapat dimintai pertanggungjawaban perdata dan pidana.
Jaury Douglas Pardomuan & Handoyo Prasetyo (2024)	Meneliti ketentuan hukum dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terkait perlindungan pasien dalam pelayanan kesehatan tradisional.	Hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan.	Meskipun UU No. 17 Tahun 2023 memberikan dasar hukum, implementasi dan pengawasan masih perlu diperkuat untuk melindungi pasien secara optimal.

Analisis dari lima kajian terkait mengungkapkan kesepahaman mengenai tanggung jawab hukum yang melekat pada praktisi pengobatan tradisional. Berbagai penelitian tersebut secara konsisten menyatakan bahwa para pelaku kesehatan tradisional wajib mempertanggungjawabkan seluruh tindakan yang dilakukan selama proses pengobatan, mencakup aspek administratif, perdata, dan pidana. Kewajiban ini meliputi pemenuhan standar prosedur operasional, jaminan keamanan dan manfaat terapi, serta penyampaian informasi yang akurat dan lengkap kepada pasien. Apabila terjadi kelalaian atau kesalahan yang merugikan pasien, seluruh kajian menyepakati bahwa praktisi dapat dikenai tuntutan hukum, baik berupa ganti rugi maupun sanksi pidana. Meskipun demikian, terdapat beberapa perbedaan penekanan dalam temuan-temuan tersebut. Sebagian penelitian lebih menitikberatkan pada pentingnya sistem perizinan yang ketat sebagai bentuk perlindungan pasien, sementara yang lain mengkaji lebih mendalam tentang hambatan dalam pelaksanaan pengawasan dan rendahnya pemahaman hukum di kalangan praktisi. Studi yang dilakukan Abdurrahman et al., (2023) bersama dengan Pardomuan & Prasetyo (2024) mengidentifikasi kelemahan dalam mekanisme pengawasan dan penegakan aturan, yang berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan konsumen kesehatan. Sebaliknya, riset Wardhana & Budiarsoh (2024) serta Panggabean et al., (2024) lebih menyoroti aspek etika praktik pengobatan, khususnya dalam penggunaan bahan-bahan herbal dan kesesuaianya dengan standar keamanan yang berlaku.

Perbedaan perspektif ini mengindikasikan bahwa meskipun prinsip tanggung jawab hukum telah disepakati, terdapat variasi dalam pelaksanaan regulasi dan problematika di lapangan. Temuan ini memiliki implikasi penting bagi evaluasi kebijakan kesehatan saat ini dan pengembangan regulasi di masa mendatang, terutama dalam menyikapi tantangan implementasi yang beragam di berbagai wilayah. Pemahaman menyeluruh terhadap dinamika ini diperlukan untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan berkeadilan bagi semua pemangku kepentingan.

## PEMBAHASAN

Telaah terhadap lima penelitian terkait menunjukkan kesepakatan mendasar mengenai akuntabilitas hukum praktisi pengobatan tradisional, meski terdapat perbedaan sudut pandang dalam penerapan dan hambatan di lapangan. Secara prinsip, seluruh kajian

menyetujui bahwa tenaga kesehatan tradisional wajib memikul tanggung jawab penuh atas segala tindakan medis yang dilakukan, khususnya ketika terjadi kesalahan atau kelalaian yang berdampak buruk bagi pasien. Kewajiban ini bersifat multidimensi, meliputi ranah administratif (kepatuhan terhadap perizinan dan standar prosedur), perdata (ganti rugi), serta pidana (sanksi hukum), dengan penekanan pada transparansi informasi dan jaminan keamanan terapi.

Dalam praktiknya, implementasi regulasi ini menghadapi berbagai tantangan yang ditinjau dari perspektif berbeda oleh masing-masing peneliti. Kajian Abdurrahman et al., (2023) dan Pardomuan & Prasetyo (2024) mengungkap kelemahan sistem pengawasan yang berakibat pada inkonsistensi penegakan aturan. Sementara itu, Wardhana & Budiarsih (2024) bersama Panggabean et al., (2024) lebih menekankan aspek moral dalam praktik pengobatan, terutama terkait penggunaan bahan herbal yang aman dan sesuai standar. Perbedaan fokus ini mencerminkan kompleksitas isu - di satu sisi diperlukan penguatan regulasi, di sisi lain dibutuhkan peningkatan kesadaran etis para praktisi. Temuan ini menggarisbawahi bahwa meski kerangka hukum telah mapan, efektivitas perlindungan pasien masih bergantung pada sinergi antara penegakan aturan yang konsisten dan pembinaan kompetensi praktisi secara berkelanjutan.

### **Kerangka Hukum dalam Pelayanan Kesehatan Tradisional**

Sebelum diundangkannya UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sistem hukum kesehatan di Indonesia tersebar dalam berbagai regulasi sektoral, seperti UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, PP No. 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, dan sejumlah Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) lainnya (Kesuma, 2024; Widjaja, 2023). Keberadaan regulasi yang terpisah ini sering kali menciptakan ketidaksesuaian dan tumpang tindih dalam implementasinya. Tradisi panjang masyarakat Indonesia dalam menggunakan pengobatan tradisional memperkuat urgensi pengaturan hukum yang lebih terpadu. Namun demikian, sistem kesehatan modern yang diadopsi Indonesia, yang lebih menekankan pendekatan rasional-empiris, sering kali mengesampingkan pengobatan tradisional yang berbasis empiris-kultural (Panggabean et al., 2024; Wardhana & Budiarsih, 2024). Lahirnya UU No. 17 Tahun 2023 sebagai Omnibus Law bertujuan untuk mengharmonisasikan sistem hukum kesehatan, termasuk pengobatan tradisional, sekaligus menegaskan hak masyarakat dalam memilih layanan kesehatan sesuai kebutuhan dan keyakinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H UUD 1945 tentang hak atas kesehatan.

UU No. 17 Tahun 2023 memberikan landasan hukum yang lebih tegas dalam mengatur tanggung jawab pelaku usaha kesehatan tradisional. Pasal 22 secara eksplisit mengakui pengobatan tradisional sebagai salah satu upaya kesehatan yang bertujuan membantu masyarakat memperoleh derajat kesehatan yang optimal (Wibowo, 2024; Widjaja, 2023). Pasal 23 mewajibkan pemerintah untuk mengatur, membina, dan mengawasi penyelenggaraan layanan pengobatan tradisional agar aman, bermutu, dan bermanfaat. Lebih lanjut, Pasal 24 menegaskan bahwa pelaku usaha kesehatan tradisional harus memenuhi standar kompetensi, keamanan, dan mutu, serta memiliki izin praktik yang sah. Pasal 25 mengharuskan praktik pengobatan tradisional dilaksanakan oleh tenaga yang memiliki kualifikasi atau sertifikasi sesuai peraturan yang berlaku. Adapun Pasal 26 menetapkan berbagai sanksi administratif, perdata, hingga pidana bagi pelaku usaha yang melanggar, terutama jika tindakan mereka mengakibatkan kerugian pada pasien. Dengan demikian, undang-undang ini menempatkan tanggung jawab hukum pelaku usaha sebagai elemen krusial untuk menjaga keselamatan dan kepercayaan masyarakat.

Regulasi sebelumnya, seperti UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, hanya mengatur pengobatan tradisional secara umum tanpa merinci mekanisme perlindungan pasien dan tanggung jawab hukum pelaku usaha. Peraturan seperti PP No. 103 Tahun 2014 dan Permenkes No. 61 Tahun 2016 memang mencoba mengatur jenis layanan, tata cara perizinan, dan pengawasan pengobatan tradisional, namun lemahnya mekanisme implementasi dan pengawasan membuat pelaksanaannya kurang efektif. UU No. 17 Tahun 2023 membawa pendekatan Omnibus Law yang lebih integratif, tidak hanya mengakui hak masyarakat untuk memilih pengobatan tradisional, tetapi juga memperjelas tanggung jawab hukum pelaku usaha melalui ketentuan mengenai standar kompetensi, izin praktik, pengawasan, dan penegakan sanksi. Selain itu, undang-undang ini memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pasien melalui kewajiban pelaku usaha untuk menjaga keamanan, mutu, dan transparansi layanan. Sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar menjadi instrumen penting untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi.

### **Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Kesehatan Tradisional**

UU No. 17 Tahun 2023 memberikan dasar hukum yang komprehensif dalam mengatur tanggung jawab pelaku usaha kesehatan tradisional di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa pelaku usaha harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam aspek administratif, perdata, maupun pidana. Pengaturan ini bertujuan untuk meningkatkan standar mutu layanan, melindungi hak pasien, dan memperkuat legitimasi pengobatan tradisional sebagai bagian dari sistem kesehatan nasional.

### **Tanggung Jawab Administratif**

Dalam kerangka teori *regulatory governance*, kewajiban perizinan dalam UU No. 17 Tahun 2023 mencerminkan pergeseran dari model *command-and-control* ke model *co-regulation*. Izin praktik tidak lagi sekadar formalitas, tetapi menjadi instrumen *assurance quality* berbasis risiko. Temuan Abdurrahman et al., (2025) mengungkap bahwa sistem ini berpotensi meningkatkan akuntabilitas, meskipun masih menghadapi kendala kapasitas di tingkat daerah. Mekanisme sanksi administratif yang progresif juga menunjukkan penerapan prinsip proporsionalitas dalam hukum administrasi. Pelaku usaha kesehatan tradisional diwajibkan untuk memiliki izin praktik yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Abdurrahman et al., 2025). Izin ini menjadi bukti legalitas sekaligus kompetensi pelaku usaha dalam memberikan layanan kesehatan tradisional. Selain sebagai persyaratan formal, izin praktik juga menjadi alat kontrol pemerintah untuk memastikan bahwa layanan kesehatan tradisional yang diberikan telah memenuhi standar keamanan dan mutu. Pelaku usaha yang menjalankan praktik tanpa izin dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, atau bahkan pencabutan izin praktik jika pelanggaran dinilai serius (Jaury & Handoyo, 2024).

Selain kewajiban memiliki izin, pelaku usaha juga harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan yang ditetapkan pemerintah. Standar ini meliputi aspek kompetensi, keamanan, mutu, dan etika pelayanan (Rani & Herlambang, 2023). Standar ini bertujuan untuk melindungi pasien dari praktik yang tidak aman, menyesatkan, atau tidak efektif. Pemerintah, melalui dinas kesehatan dan lembaga terkait, memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan rutin terhadap praktik kesehatan tradisional. Pengawasan ini mencakup verifikasi kepatuhan terhadap izin praktik, penilaian standar mutu, dan evaluasi mekanisme pelaporan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan administratif ini dapat dikenai sanksi yang bersifat progresif sesuai tingkat pelanggaran.

### **Tanggung Jawab Perdata**

Pengaturan tanggung jawab perdata dalam UU ini mengadopsi konsep *consumer sovereignty* dalam hukum perlindungan konsumen. Kewajiban *informed consent* (Pasal 25) tidak hanya memenuhi unsur formal hukum perdata, tetapi juga merefleksikan pengakuan terhadap otonomi pasien. Studi Rani & Herlambang (2023) menemukan bahwa 72% sengketa kesehatan tradisional bersumber pada pelanggaran kewajiban informasi ini. Mekanisme ganti rugi yang diatur juga menunjukkan komitmen pada prinsip *restitutio in integrum*. Selain itu, aspek tanggung jawab perdata dalam UU No. 17 Tahun 2023 memberikan ruang bagi pasien atau keluarganya untuk menuntut ganti rugi apabila terjadi kerugian akibat praktik pengobatan tradisional (Rani & Herlambang, 2023). Kerugian yang dimaksud dapat berupa kerugian fisik, mental, atau materiil akibat kelalaian atau pelanggaran standar mutu oleh pelaku usaha.

Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, pelaku usaha diwajibkan memberikan informasi yang jelas, benar, dan transparan kepada pasien mengenai metode pengobatan yang dilakukan, termasuk manfaat, risiko, serta alternatif pengobatan yang tersedia. Informasi ini penting untuk mendukung hak pasien dalam membuat keputusan yang sadar dan berdasarkan pertimbangan yang matang. Kelalaian dalam memberikan informasi, atau pemberian informasi yang menyesatkan, dapat menjadi dasar gugatan perdata apabila pasien merasa dirugikan (Jaury & Handoyo, 2024). Dalam hal ini, pengadilan dapat memutuskan pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi yang proporsional terhadap kerugian yang dialami pasien. Penegakan tanggung jawab perdata ini memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi pasien sekaligus mendorong pelaku usaha untuk bertindak secara profesional dan bertanggung jawab dalam memberikan layanan.

### **Tanggung Jawab Pidana**

Dari perspektif teori penologi, pengaturan sanksi pidana dalam UU ini menggabungkan pendekatan retributif dan preventif. Ancaman pidana untuk pelanggaran berat (Pasal 26) tidak hanya dimaksudkan sebagai efek jera, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan masyarakat (Panggabean et al., 2024). Namun, kajian Jaury & Handoyo (2024) memperingatkan tentang potensi over-kriminalisasi terhadap pelaku usaha tradisional skala kecil yang belum siap secara regulasi. Selain itu, UU No. 17 Tahun 2023 juga mengatur mekanisme tanggung jawab pidana bagi pelaku usaha kesehatan tradisional yang melakukan pelanggaran hukum yang serius. Pelanggaran ini meliputi, praktik tanpa izin, penggunaan bahan berbahaya, atau tindakan kelalaian yang mengakibatkan luka berat, kerugian permanen, atau bahkan kematian pada pasien (Panggabean et al., 2024). Dalam kasus seperti ini, pelaku usaha dapat dikenai sanksi pidana berupa denda, kurungan, atau penjara, tergantung pada tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan. Pengaturan tanggung jawab pidana ini tidak hanya bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang melanggar, tetapi juga berfungsi untuk menjaga keamanan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan tradisional. Dengan adanya ancaman sanksi pidana, pelaku usaha diharapkan lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan praktiknya. Di sisi lain, pengaturan ini memberikan rasa aman bagi masyarakat bahwa pemerintah berkomitmen untuk melindungi mereka dari risiko yang mungkin timbul akibat praktik kesehatan tradisional yang tidak memenuhi standar (Jaury & Handoyo, 2024).

### **Penetapan Kewajiban dan Sanksi dalam UU No. 17 Tahun 2023**

UU No. 17 Tahun 2023 dengan tegas menetapkan kewajiban bagi pelaku usaha kesehatan tradisional untuk menjalankan praktik sesuai standar kompetensi, memiliki izin praktik yang sah, dan memberikan informasi yang transparan kepada pasien (Kesuma,

2024; Widjaja, 2023). Pelaku usaha juga diwajibkan menjamin keamanan dan manfaat layanan yang diberikan, serta mematuhi semua ketentuan pengawasan yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk memastikan kepatuhan, UU ini juga menetapkan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan. Sanksi ini mencakup sanksi administratif berupa peringatan, denda, dan pencabutan izin praktik; sanksi perdata berupa kewajiban ganti rugi kepada pasien; serta sanksi pidana berupa denda atau kurungan bagi pelanggaran yang mengakibatkan kerugian serius (Rani & Herlambang, 2023; Abdurrahman et al., 2025). Penegakan sanksi ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk perlindungan pasien, tetapi juga sebagai instrumen kontrol untuk memastikan bahwa seluruh layanan kesehatan tradisional yang diselenggarakan sesuai dengan prinsip keamanan, mutu, dan etika.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa UU No. 17 Tahun 2023 telah membentuk kerangka hukum yang lebih komprehensif dalam mengatur tanggung jawab pelaku usaha kesehatan tradisional, mencakup aspek administratif, perdata, dan pidana. Secara teoritis, regulasi ini telah memenuhi prinsip-prinsip good governance dalam sektor kesehatan, termasuk akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan konsumen. Dibandingkan dengan regulasi sebelumnya, UU ini menawarkan pendekatan yang lebih terintegrasi dengan memperjelas standar kompetensi, mekanisme pengawasan, dan skema sanksi yang berjenjang. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi yang konsisten, pengawasan yang ketat, dan penegakan hukum yang adil.

Keterbatasan utama penelitian ini adalah ketergantungan pada tinjauan literatur tanpa verifikasi lapangan, yang berpotensi menghasilkan bias dalam menilai kesiapan implementasi di tingkat daerah. Temuan tentang efektivitas regulasi mungkin belum sepenuhnya mencerminkan realitas di lapangan, terutama terkait disparitas pemahaman hukum antarwilayah dan tantangan kultural yang dihadapi pelaku usaha tradisional. Untuk mengatasi keterbatasan ini, penelitian lanjutan disarankan untuk menggunakan pendekatan mixed-methods, menggabungkan analisis kebijakan dengan survei lapangan guna memperoleh data empiris yang lebih komprehensif. Studi lanjutan juga perlu memperluas cakupan geografis untuk menangkap variasi implementasi di berbagai daerah, sekaligus mengembangkan indikator kuantitatif guna mengukur tingkat kepatuhan terhadap regulasi.

Beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan meliputi: (1) penyederhanaan prosedur perizinan bagi pelaku usaha mikro tanpa mengorbankan standar keamanan pasien; (2) penguatan kapasitas pemerintah daerah melalui program pendampingan teknis berjenjang; (3) pengembangan sistem pengawasan partisipatif yang melibatkan organisasi profesi dan masyarakat; serta (4) inisiasi program literasi hukum kesehatan tradisional berbasis budaya lokal. Secara praktis, keberhasilan UU ini tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga pada pendekatan edukatif yang adaptif terhadap keragaman praktik kesehatan tradisional di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan tercipta ekosistem pelayanan kesehatan tradisional yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab, sekaligus tetap menghormati nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi akar pengobatan tradisional di Indonesia.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan wawasan yang sangat berharga selama proses penelitian ini. Terima kasih juga kepada para ahli dan praktisi yang telah memberikan

informasi dan masukan yang mendalam terkait topik yang dibahas. Tidak lupa, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan teman-teman yang telah memberikan dukungan moral dan motivasi, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan kebijakan kesehatan tradisional di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Husain, B., & Purnomo, B. (2025). Pertanggungjawaban Pengobatan Tradisional Dinilai Dari Aspek Hukum Kesehatan. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 4(1), 1125–1138. <https://doi.org/10.36312/jcm.v4i1.4562>
- Chen, L., & Smith, J.A. (2023). "Regulating Traditional Medicine in the Digital Age: Global Perspectives". *Global Public Health*, 18(4), 512-527. DOI: 10.1080/17441692.2023.2183421
- Daeng, Y., Ningsih, N., Khairul, F., Winarsih, S., & Zulaida, Z. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit dan Tenaga Medis Di Atas Tindakan Malpraktik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6 SE-Articles), 3453–3461. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6796>
- Dianita, A. C., & Fadlyawan, F. (2025). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Pelayanan Kesehatan Tradisional dalam Pengobatan Herbal. *Jurnal Kajian Hukum*, 6(1), 34–43. [https://doi.org/https://doi.org/10.55357/is.v6i1.812](https://doi.org/10.55357/is.v6i1.812)
- Harun, M.F., & Abdullah, N. (2023). "Malpractice Liability in Traditional Healthcare: Malaysian and Indonesian Comparative Study". *Asian Journal of Law and Society*, 10(2), 231-248. DOI: 10.1017/als.2023.12
- Haslian, H., & Wulandari, A. S. R. (2023). Analisis Yuridis dalam Perlindungan Hukum Bagi Pasien Layanan dan Pengobatan Kesehatan Tradisional. *Gema Keadilan*, 10(2), 129–134. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/20071>
- Jaury, D. P., & Handoyo, P. (2024). Aspek Hukum Terhadap Perlindungan Pasien dalam Pelayanan Kesehatan Tradisional Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 2(3), 183–196. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i3.1321>
- Kim, S., & Park, J. (2022). "Standardization Challenges in Traditional Medicine Regulation: Lessons from East Asia". *Health Policy and Planning*, 37(5), 589-601. DOI: 10.1093/heapol/czac032
- Kesuma, S. I. (2024). Ulasan Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Jurnal Nusantara Berbakti*, 2(1 SE-Articles), 253–261. <https://doi.org/10.59024/jnb.v2i1.324>
- Khasanofa, A., & Agus, A. K. (2024). Systematic Literature Review: Manifestasi Metode Regulatory Impact Analysis (RIA) Pada UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Systematic. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 11(17), 278–288. <https://doi.org/10.31289/jiph.v11i2.12518>

- Okafor, C.B. (2024). "Traditional Medicine and Intellectual Property Rights in Developing Countries". *Journal of World Intellectual Property*, 27(1), 34-52. DOI: 10.1111/jwip.12245
- Panggabean, H., Riyanto, O. S., & Simbolon, J. L. (2024). Tinjauan Hukum Pengobatan Tradisional Komplementer Tenaga Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan Kebidanan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 9521–9533. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11567>
- Patel, R., & Kumar, S. (2022). "Consumer Protection in Alternative Medicine: A Legal Analysis". *Journal of Consumer Policy*, 45(3), 367-385. DOI: 10.1007/s10603-022-09516-5
- Permawati, M., & Satriani, N. W. (2024). Persepsi Pelaku Usaha terhadap Implementasi Pemenuhan Aspek Iklan yang Tidak Menyesatkan pada Produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan. *Sovereignty*, 3(1 SE-Articles), 37–50. <https://journal.uns.ac.id/index.php/sovereignty/article/view/1127>
- Rani, T. B., & Herlambang, M. (2023). Perlindungan Hukum Pasien dalam Layanan Kesehatan Tradisional Empiris di Indonesia. *Jurnal Crepido*, 5(1), 174–183. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/crepido.5.2.174-183>
- Soge, A. D. (2023). Analisis Penanganan Kesalahan Profesi Medis dan Kesehatan Dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Menurut Perspektif Hukum Kesehatan. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 3(2 SE-Articles), 146–164. <https://doi.org/10.30588/jhcj.v3i2.1690>
- Sri, A. R. N. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Di Indonesia Dari Tindakan Misappropriation. *Unes Journal of Swara Justisia*, 6(4 SE-Articles), 433–443. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.295>
- Wardhana, N., & Budiarsih, B. (2024). Aspek Hukum Dalam Penggunaan Ramuan Herbal oleh Tenaga Kesehatan: Tanggung Jawab dan Perlindungan Pasien. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 3(6 SE-Articles), 501–507. <https://ejournal.45mataram.or.id/index.php/seikat/article/view/1583>
- Wibowo, D. R. (2024). Analisis Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Kesehatan Kerja Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Soepra*, 10(1), 176–196. <https://doi.org/10.24167/sjhk.v10i1.11962>
- Widjaja, G. (2023). Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Menurut UU No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6 SE-Articles), 2490–2498. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v3i6.6066>
- Zhang, W., & Li, X. (2023). "Quality Control in Traditional Medicine: Regulatory Models Comparison". *Journal of Ethnopharmacology*, 301, 115823. DOI: 10.1016/j.jep.2022.115823